



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA PENDIDIK,
BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK SERTA DANA STIMULASI KEPADA
PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga pengembangan masyarakat sekaligus menjadi simpul budaya, perlu didukung dan disinergikan keberadaannya di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya salah satunya melalui pemberian insentif kepada tenaga pendidik, beasiswa kepada peserta didik serta dana stimulasi kepada pondok pesantren;
- c. bahwa untuk tertib pemberian insentif kepada tenaga pendidik, beasiswa kepada peserta didik serta dana stimulasi kepada pondok pesantren, perlu diatur mengenai tata cara pemberian insentif kepada tenaga pendidik, beasiswa kepada peserta didik serta dana stimulasi kepada pondok pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Tenaga Pendidik, Beasiswa Kepada Peserta Didik serta Dana Stimulasi Kepada Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA PENDIDIK, BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK SERTA DANA STIMULASI KEPADA PONDOK PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peserta didik adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.
6. Tenaga Pendidik adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keislaman baik didalam pondok pesantren atau diluar pondok pesantren.
7. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada tenaga pendidik sebagai bentuk pembinaan.
8. Beasiswa adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau biaya pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang diberikan kepada peserta didik.
9. Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran yang diberikan kepada pondok pesantren.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga pendidik, beasiswa kepada peserta didik serta dana stimulasi kepada pondok pesantren dimaksudkan untuk mengupayakan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren agar lebih maju, berkualitas, memiliki kompetensi serta daya saing tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pemberian insentif kepada tenaga pendidik, beasiswa kepada peserta didik serta dana stimulasi kepada pondok pesantren bertujuan untuk memberikan penghargaan dan dukungan kepada tenaga pendidik, peserta didik serta pondok pesantren.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi;
- b. tata cara pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF, BEASISWA DAN DANA STIMULASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada tenaga pendidik, beasiswa kepada peserta didik serta dana stimulasi kepada pondok pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran
- (4) Pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Insentif dapat diberikan kepada tenaga pendidik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berusia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam minimal S1/D4;
- c. telah mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik minimal 5 (lima) tahun;
- d. mendapatkan rekomendasi/usulan dari pondok pesantren tempat mengabdikan;
- e. menyerahkan karya ilmiah berkaitan dengan pengembangan pondok pesantren; dan
- f. ditetapkan telah memenuhi kualifikasi oleh tim seleksi.

Pasal 6

Beasiswa dapat diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Kabupaten;
- b. diutamakan berasal dari masyarakat tidak mampu;
- c. merupakan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan/atau Aliyah;
- d. merupakan peserta didik yang berprestasi minimal prestasi tingkat Kabupaten;
- e. mendapatkan rekomendasi/usulan dari pondok pesantren; dan
- f. ditetapkan telah memenuhi kualifikasi oleh tim seleksi.

Pasal 7

Dana Stimulasi dapat diberikan kepada pondok pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berkedudukan di wilayah Kabupaten;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam baik formal maupun nonformal;
- c. memenuhi standar mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki tenaga pendidik dan peserta didik berprestasi;
- e. Menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat; dan
- f. ditetapkan telah memenuhi kualifikasi oleh tim seleksi.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF, BEASISWA DAN DANA STIMULASI

Pasal 8

- (1) Tenaga pendidik, peserta didik dan pondok pesantren yang memenuhi kriteria dapat mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi berdasarkan pengumuman yang ditentukan oleh Tim Seleksi
- (2) Tenaga pendidik, peserta didik dan pondok pesantren yang dinyatakan memenuhi kualifikasi oleh tim seleksi ditetapkan sebagai penerima insentif, beasiswa dan dana stimulasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim seleksi pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat pengumuman seleksi secara terbuka;
 - b. menerima usulan beserta persyaratan dari calon penerima insentif, beasiswa dan dana stimulasi;
 - c. melaksanakan proses seleksi secara adil; dan
 - d. menentukan penerima insentif, beasiswa dan dana stimulasi yang memenuhi kualifikasi.

Pasal 10

- (1) Pembayaran insentif, beasiswa dan dana stimulasi dilaksanakan dengan mekanisme belanja langsung.
- (2) Pembayaran insentif, beasiswa dan dana stimulasi dilaksanakan secara non tunai melalui rekening Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Kubu Raya.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi dibuatkan tanda terima.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima insentif, beasiswa dan dana stimulasi;
 - b. alamat penerima insentif, beasiswa dan dana stimulasi; dan
 - c. besaran insentif, beasiswa dan dana stimulasi yang diterima.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini melalui Tim pembinaan dan pengawasan pemberian insentif, beasiswa dan dana stimulasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.

8/1/5

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR 49